

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Rekaman Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang masih berlaku; 2. Rekaman Ijazah Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 3. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memilikin Surat Izin Praktik; 5. Pas foto berwarna ukuran 4x6; 6. Surat Pernyataan tunduk aturan bermaterai Rp.6.000,-; 7. Surat Izin Atasan Langsung bagi yang bekerja di pelayanan Kesehatan; 8. Surat pernyataan mandiri bagi yang tidak terikat dengan institusi kesehatan bermaterai Rp.6.000,-; 9. Rekomendasi dari organisasi profesi (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia) Cabang Kebumen.
2.	Prosedur	1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; 2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan; 3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik